



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 02 Desember 1972, Agama Islam, NIK 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, No. Hp.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat** Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal Lahir Sabang, 01 Juli 1961, Agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, Kota Sabang, No. Hp. 085277939107, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 September 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 15 November 1986 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1407 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/ 02/ III/ DN/ 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 10 Maret 2009;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Lam Prada, Gampong Kadju, Kabupaten Aceh Besar, selama 2 tahun, kemudian pada Tahun 1988 pindah ke Sabang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang 6 bulan lamanya lalu Penggugat dan Tergugat membangun rumah Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan tinggal bersama di rumah tersebut selama \pm 33 Tahun, kemudian pada Bulan September 2022 Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat mengusir Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Sabang, 29 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, NIK : 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Sabang, 27 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, NIK :

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jurong Bahagia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Sabang, 07 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki, NIK : 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/tanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan kernet mobil truk, Tempat tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sekarang berdomisili di Jurong Taqwa, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Jurong Taqwa, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 3 tahun, kemudian pada awal tahun 1990 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk serta nafkah tidak pernah cukup yang disebabkan Tergugat punya kebiasaan mabuk;

5. Bahwa pada Tahun 2010 Tergugat telah menikah dengan wanita lain serta telah mempunyai anak dengan wanita tersebut dan sampai sekarang masih mendatangi rumah wanita dan anak tersebut, namun Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan nafkah terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2022 dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah sewa bersama di Jurong Taqwa, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat berasal dari keluarga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu Nomor : 400.8/580/2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, karena itu Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyerahkan Surat permohonan

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Mei 2023 dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee memohon untuk berperkara secara prodeo dalam perkara a quo.

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera dan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sabang, serta penetapan layanan pembebasan biaya perkara dan Surat Penetapan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tertanggal 04 September 2023.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan namun demikian Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa, agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suriani** (Penggugat) Nomor 1172XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan duplikat akta nikah Nomor 04XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA
Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darussalam Kota Aceh Besar tanggal 10 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;

3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor B-273/Kua.01.08.02/HK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota sabang tanggal 31 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. **SAKSI** I, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, XX XX, Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah Aneuk jurong Gampong Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal rumah tinggal bersama tinggal bersama di di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, bernama Nurlia, Junaidi, Leli Efianti, dan Bambang Suriatno;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok dan bertengkar terus menerus karena Tergugat sering mabuk pada saat pulang kerumah dan sering marah-marah serta mengancam Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih bulan September 2022
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Saksi pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sering mendengar antara penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik.
- Bahwa keluarga dan pihak gampong sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Tempat/Tanggal Lahir Sabang,

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sabang, Di bawah sumpah

saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah Tetangga Gampong Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal rumah tinggal bersama tinggal bersama di di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, bernama Nurlia, Junaidi, Leli Efianti, dan Bambang Suriatno;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok dan bertengkar terus menerus karena Tergugat sering mabuk

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pulang kerumah dan sering marah-marah serta mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih bulan September 2022
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Saksi pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sering mendengar antara penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik.
- Bahwa keluarga dan pihak gampong sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan Gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada Gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/02/III/DN/2009, tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Darussalam Kota Aceh Besar, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut berupa asli surat keterangan dikeluarkan oleh ketua BP-4 kecamatan Sukajaya Kota sabang tanggal 31 Agustus 2023, bahwa telah terbukti antara pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk perdamaian oleh pihak BP-4 kecamatan Sukakarya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat perkara a quo merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara resmi di KUA, bahwa antara penggugat dan tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak, bahwa sejak september 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebab permasalahannya karena Tergugat sering mbauk-mabukkan dan pemarkah, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi yang baik, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Darussalam Kota Aceh Besar, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 04/02/III/DN/2009, tanggal 10 Maret 2009
2. Bahwa Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
3. Bahwa sejak September 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras dan pemarkah kepada Penggugat
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **"Antara suami dan istri"**: fakta hukum pada angka 1 (satu) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
1. **"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"**: fakta hukum pada angka 3 (tiga) tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;

2. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”:

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 (empat) dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum *'bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya"* Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu As- Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما**

"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang Majelis dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara a quo kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun anggaran 2023

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh **Shoim, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

Dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Chairunnisa Husaini, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	0,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNB	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Meterai	: Rp	0,00,-
Jumlah	: Rp	0,00,-

Halaman 18 dari 17 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/Ms.Sab